



**P U T U S A N**

Nomor: 168/Pdt.G/2011/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :- -----

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;



Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 168/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 19 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/97/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009;
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad pernikahan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sinar Jawa sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;



5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat di pertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Juni 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kelainan kelamin dan sudah diusahakan berobat ke dokter dan akhirnya Tergugat berobat sampai tanggal 14 Desember 2010, namun Tergugat tetap tidak sembuh;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir Bulan Desember 2010 dengan sebab Tergugat tetap tidak sembuh dari penyakitnya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang enam bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah ada upaya damai;

8.

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat ; -----



-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----  
-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----  
-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- ----- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 168/Pdt.G/2011/PA.Tgm, 25 Mei 2011 dan 24 Juni 2011, telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat



agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan  
Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah  
surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan  
oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan bukti- bukti surat berupa :

#### I. SURAT-SURAT

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :  
1806264805920001, tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Ketua Majelis  
diberi tanda dengan P.1;

-----  
-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan  
Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pulau Panggung Nomor : 289/97/VI/2009 Tanggal  
26 Juni 2009; Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda  
P.2; -----

#### II. SAKSI- SAKSI

SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah  
sumpah nya memberikan keterangan sebagai  
berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena  
saksi adalah paman  
Penggugat;- -----  
-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami  
isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;- -----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di  
rumah orang tua Penggugat di Sinar  
jawa;- -----  
-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan  
sebagaimana layaknya suami  
istri;- -----  
-----

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan  
harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan,  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak  
harmonis;- -----  
-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena  
Tergugat menderita kelainan kelamin, Tergugat tidak  
mampu melaksanakan nafkah batin kepada  
Penggugat ;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat telah berusaha mengobati kelemahannya namun tetap belum bisa sembuh;-

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010;-

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi entah kemana sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;-

Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat, sampai saat ini telah berjalan selama lebih kurang enam bulan;-

Bahwa, saksi dan orang tua Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak ditemukan;-

Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu



Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai  
berikut :-----

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena  
saksi adalah paman  
Penggugat;- -----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami  
isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;- -----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di  
rumah orang tua Penggugat di Sinar  
jawa;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan  
sebagaimana layaknya suami  
istri;- -----

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan  
harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan,  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak  
harmonis;- -----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena





Tergugat menderita impotensi sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;- -----

Bahwa, Tergugat telah berusaha mengobati penyakitnya namun tetap belum bisa sembuh;- -----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010;- -----

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi entah kemana sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;- -----

Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat, sampai saat ini telah berjalan selama lebih kurang enam bulan;- -----

Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak ditemukan;- -----

Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak



berhasil;- -----

-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,  
Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap  
dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka  
ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah  
tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat  
(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah  
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.  
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak  
berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang  
perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat  
yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama  
Tanggamus (vide bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal  
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya satu tahun, selebihnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menderita impotensi, sudah diupayakan untuk berobat namun tetap belum sembuh, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi entah kemana sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih enam bulan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---

**ومن آيلته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-  
لتسكنوا- إلیها- وجعل بینكم مودة ورحمة إن  
فی ذلك لآیات لقوم یتفكرون**



: Artinya

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,



maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;- -----

-----  
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah membuktikan hal- hal sebagai berikut:- -----

-----  
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 26 Juni tahun 2009;- -----

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;- -

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menderita impotensi, sudah diupayakan untuk berobat namun belum bisa sembuh;- -----

-----  
Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama  
pergi entah kemana sedangkan Penggugat tetap tinggal di  
rumah orang tuanya;- -----

Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang  
mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah  
kepada Penggugat;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk  
rukun kembali namun tidak berhasil dan sudah tidak ada  
harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagaimana suami  
isteri yang  
baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang  
didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil  
Penggugat tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat  
dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini telah  
berjalan lebih kurang enam bulan lamanya;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak  
mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga yang  
baik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Penggugat dan Tergugat telah sirna dan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istreri yang baik;- -----



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

غيبب حضا علواً فجوزلا ة ي لا ناكو جوزلا فلرة مم ءان ي ا قلا  
عد تبتاد ا هاو قلايدلا ا

ثملا مهلا ا جعوا ا قلاز صلا ن عضا مهذب حلا ل ا ل ا هق ة  
عم علا ماود ه نيب قرش

ب عتلا

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

صَلَاة تَزَاك نَارُ اج بِنَا غَلَا حِلَاء عِلْ يَب مِيلَة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek; -

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **TERGUGAT**  
Terhadap Penggugat  
( **PENGGUGAT**); -

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.641.000.- (enam ratus empat puluh satu ribu  
rupiah ); -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **22**  
**September 2011** M. bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1432**  
H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang  
terdiri dari **Drs. MACHFUDL.S** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD**  
**SATIRI, S.Ag** dan **SOBARI, S. HI** masing- masing sebagai Hakim  
Anggota, didampingi **TAMZOR.,SH** sebagai Panitera Sidang,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya

Tergugat; -

KETUA MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MACHFUDL.S

HAKIM ANGGOTA :

AHMAD SATIRI, S.Ag

SOBARI, S. HI

PANITERA SIDANG

TAMZOR.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 550.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

**J U M L A H**

**Rp. 641.000 .-**

(enam ratus empat puluh satu ribu

rupiah)